

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI TRIWULAN II TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm